



## **Implementasi Wakaf Uang dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi PKPU Provinsi Jawa Tengah)**

**Muhaimin**

**Intsitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus**

[hmuhamin@iainkudus.ac.id](mailto:hmuhamin@iainkudus.ac.id)

### **Abstract**

*This paper aims to examine waqf in the form of developing social, economic and cultural activities in Islamic society. As is known, waqf should be managed properly, so that the results can be used for the benefit of society. This study uses a sociological juridical approach, with the type of analytic descriptive research. The data collection method uses primary and secondary data. Primary data is obtained from direct interviews with respondents, while secondary data is obtained from laws and regulations, library books relevant to the object of research. The results of this study indicate that; 1) Implementation of cash waqf in PKPU Central Java through several programs, namely: CBDRM (Community Based Distater Risk Management), BUDARZI (Nutrition Aware Mother), Healthy Community, Green Community, PROSPECT (Economic Empowerment Synergy Program), Community Potential Based Education Program, and Orphan Vouchers. 2) Constraints or obstacles in the implementation of cash waqf, which are not yet supported by adequate regulations, weak public literacy regarding cash waqf, and found many nadzhirs who still have traditional understanding.*

**Keywords:** Cash Waqf, Community Empowerment, PKPU

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji wakaf dalam bentuk pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Sebagaimana diketahui, wakaf hendaknya dikelola dengan baik, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Adapun metode pengumpulan data menggandakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa responden secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-undangan, buku kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa; 1) Implementasi wakaf uang pada PKPU Provinsi Jawa Tengah melalui beberapa program, yaitu: CBDRM (Community Based Distater Risk Management), BUDARZI (Ibu Sadar Gizi), Komunitas Sehat, Komunitas Hijau, PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi), Program Pendidikan Berbasis Potensi Masyarakat, dan Voucher Anak Yatim. 2) Kendala atau hambatan dalam implementasi wakaf uang, yaitu belum didukung adanya regulasi yang memadai, lemahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang, dan ditemukan banyak nadzhir yang masih memiliki pemahaman tradisional.

**Kata Kunci:** Wakaf Uang, Pemberdayaan Umat, PKPU

## PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomis yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah (Azizi, 2004:64).

Selama ini di Indonesia wakaf dikenal dalam bentuk asset seperti tanah dan gedung, bahkan wakaf tanah sangat biasa digunakan untuk pembangunan masjid, begitu juga dengan wakaf gedung yang seringkali digunakan sekolah dan TPA (Taman Pendidikan Anak-anak). Menurut Antonio dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar Tadwin al-Hadis memfatwakan dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, social dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf (Djunaidi dkk., 2005:24).

Zaman modern ini, salah satu bentuk gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah *cash waqf/waqfal Nuquth* (wakaf uang). Dalam sejarah Islam, *cash waqf* berkembang dengan baik pada zaman bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Di Indonesia hasil diskusi dan kajian itu membuahkan hasil menggembirakan, yang dimasukkannya dan diaturnya *cash waqf* (wakaf uang) dalam perundang-undangan Indonesia melalui UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dengan demikian, wakaf uang telah diakui dalam hukum positif Indonesia (Antonio, 2007:13).

Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006, diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrument dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komperhensif dan pola

manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern (Antonio, 2007:15).

Selama ini kita sudah sangat akrab dengan instrument keuangan Islam lainnya yaitu, zakat, infaq, sedekah (ZIS), bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sedangkan wakaf uang, pokoknyaharus dipertahankan dan keuntungan investasi dari pokok itulah akan menandai kebutuhan rakyat miskin di Indonesia. Oleh karena itu, instrument wakaf uang dapat melengkapi ZIS sebagai instrument penggalangan dana masyarakat (Anshori, 2005:96).

Dana wakaf uang yang diperoleh para wakif diperoleh oleh nadzir, dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya seperti apakah ke sector pendidikan, kesehatan dan rehabilitasi keluarga. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru yang mampu mengurangi ketergantungan rakyat kepada tengkulak (Abdurrahman, 1990:21).

Portofolio lainnya adalah dengan menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sector-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru. Keuntungan dari investasi dengan pokok dana wakaf itu sendiri siap didistribusikan pada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang prosentasinya sesuai dengan permintaan wakif sebelumnya (Soemitra, 2012:48).

Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya sebagai berikut (BWI, 2022:2):

- a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang uang.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syar'i
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, nadzir (pengelola wakaf) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, jadi dapat dikatakan bahwa nadzir wakaf uang merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif

dari asset wakaf uang. Mengenai wakaf benda bergerak berupa uang diatur dalam pasal 28, 29, 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Institusi pengelola wakaf merupakan lembaga yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif dari asset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh *maukuf'alaih* (orang yang berhak menerima hasil wakaf). Lembaga pengelola wakaf dapat diputuskan secara nasional dan dapat pula dibentuk di daerah, tapi lebih baik bila ada badan pengelola wakaf nasional karena semakin luas daerah jangkauannya semakin besar pula dana yang dapat terserap dan semakin luas daerah yang menikmati distribusi keuntungannya Suganda, 2914:8).

Seiring besarnya dana wakaf, dibutuhkan pula *nadzir* yang memiliki kemampuan manajemen investasi yang handal. Lembaga pengelola wakaf dapat pula berupa perusahaan investasi syariah ataupun perbankan syariah. Kriteria *nadzir* atau lembaga pengelola serta harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf (professional dan kompeten). Selain itu, diperlukan system yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi sedini mungkin (Syaifuddin, 1987:44).

Keuntungan dan manfaat wakaf uang bersifat fleksibel lebih baik bagi yang akan berwakaf maupun distribusi pemanfaatannya bila dibandingkan dengan wakaf tabah atau bangunan. Wakaf uang tidak jarang banyak masalah yang mengiringinya, justru wakaf tanah banyak masalah yaitu kemungkinan menjadi rebutan ahli waris dana wakaf yang juga dapat menopang kesulitan keuangan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, pada akhirnya akan membuat umat muslim mampu mengembangkan pendidikan yang mandiri. Sebenarnya wakaf uang juga dapat menjadi instrument ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang memberlit bangsa Indonesia ini (Antonio, 2007:22).

Dapat dikatakan bahwa wakaf uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat. Sertifikat wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan social serta mentransformasikan menjadi modal usaha social dan membantu mengemangkan pasar modal social. Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang-orang kaya kepada fakir miskin. Dengan demikian akan menumbuhkan tanggung jawab social mereka kepada masyarakat sekitarnya dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umat (Suhadi, 2002:16).

## KAJIAN LITERATURR

### Wakaf Uang/Tunai (*Cash Waqf*)

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab yakni "*waqafa*" yang artinya berhenti atau menahan. Menurut musnad Syafi'i, wakaf sama dengan tahbiis dan tasbiil yang artinya menahan: dikatakan *waqafu kadzaa* artinya aku menahannya, tetapi tidaklah dikatakan *auqafuahu* kecuali menurut dialek Tamim. Sedangkan artinya menurut istilah syarak ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya (modalnya) tetap utuh (As-Sindi, 2000:494).

Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya: *awqaf*) didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *nadzir*, tetapi menjadi hak milik Allah Swt yang mana dalam pengertian hak milik masyarakat umum. (Rofiq, 2004:76).

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam memberikan definisi wakaf, diantaranya seperti: Imam Hanafi yang mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik *wakif* dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Artinya bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri, dan wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, sedangkan perwakafannya hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya (Winanto, 2003:27).

Sementara itu, Imam Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan haruslah harta yang kekal materi bendanya sebagaimana tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus (Yulia, 2004:44).

Imam Maliki berpendapat bahwa arti dari wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (meskipun pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Artinya, wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. Sedangkan definisi wakaf menurut

Imam Hanbali yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkannya (Anshori, 2005:17).

Dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat memenuhi panggilan ketaqwaan. Wakaf juga dapat diartikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya, atau penyerahan asset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama (Mannan, 2001:8).

Pengertian lainnya dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf artinya suatu perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Rofiq, 2003:47).

Dari beberapa definisi wakaf yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (*waqif*) dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Suhadi, 2002:23).

### Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Dikarenakan wakaf adalah termasuk golongan infak di jalan Allah SWT (infak *fi sabilillah*), maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan infak (Basyir, 1987:11).

Di antaranya pada surat al-Baqarah ayat 267, yakni: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"*

Selanjutnya, dijelaskan dalam firman Q.S. Ali Imran ayat 92: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu*

*nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya*". Selain itu juga difirmankan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 261: "Perumpamaan (*nafkah yang dikeluarkan oleh*) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah<sup>10</sup> adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui" (Anshori, 2006:31).

Selanjutnya dijelaskan dalam hadis yang menjadi dasar hukum dan dalil wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Kemudian Umar bin Khatab menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih banyak dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu". Rasulullah SAW menjawab, "Jika engkau mau, tahanlah tanahmu itu dan engkau sedekahkan". Kemudian Umar menyerahkan dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar juga menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir, ahli familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Penguasa wakaf tunai sendiri, boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang *ma'ruf* (Suganda, 2014:6).

Selain dari al-Qur'an dan Hadist, para ulama telah bersepakat (*ijma'*) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam agama Islam. Tidak ada satu orang pun yang menafikan dan menolak praktik wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Dalam konteks kenegaraan, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang khusus mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Suhadi, 2002: 31).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analitik (Soekanto, 1986:51). Adapun metode pengumpulan data menggandakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dengan responden secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-undangan, buku kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian (Johan Nasution, 2008: 168).

## PEMBAHASAN

### Implementasi Wakaf Uang dalam Upaya Pembedayaan Masyarakat di PKPU Jawa Tengah

Lahirnya Lembaga Pembangunan Ummat dan Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) pada tahun 1997 karena dipengaruhi oleh keadaan ekonomi di Indonesia yang sedang tertimpa krisis keuangan yang brekepanjangan. Kondisi perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia semakin terpuruk. Kemiskinan serta pengangguran mewabah di masyarakat luas. Kemajuan pembangunan bangsapun menjadi terhambat.

Menyikapi krisis yang berkembang, pada tanggal 17 September 1998, sekelompok anak muda dengan tekad yang gigih meringankan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, melakukan aksi social di sebagian besar wilayah Indonesia.

Namun berbagai upaya penanganan, tidak bisa lagi dilakukan secara perorangan, melainkan harus diintegrasikan dalam suatu jaringan kerjasama. Berdasarkan hal tersebut, mereka kemudian menggagas satu bentuk entitas kepedulian publik yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada 10 Desember 1999, lahirlah sebuah lembaga yang bernama Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU).

Dalam perkembangannya, Lembaga PKPU menyadai bahwa potensi dana ummat yang berasal dari zakat, infak, sedekah dan wakaf sangat besar. Sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa mengoptimalkan dana ZIS-nya untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Pada tanggal 8 Oktober 2001, Lembaga PKPU mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan SK. Menteri Agama RI Nomor 441. satu bukti dimana kepercayaan masyarakat kepada Lembaga PKPU semakin besar.

Untuk bisa lebih menghimpun dana *aghniya'* (donatur) dan menyalurkan kepada dhu'afa (orang tidak mampu), maka pada tanggal 1 Februari 2001 didirikan kantor cabang di beberapa Provinsi di Indonesia diantaranya adalah Lembaga Kemanusiaan dan Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Jawa Tengah.

Lembaga Kemanusiaan dan Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Jawa Tengah juga berusaha untuk menunaikan dan menyampaikan kewajiban serta hak sesuai dengan amanah secara professional, adil dan transparan hingga kepercayaan donator serta bantuan yang diberikan pada dhuafa dapat meningkat. Hingga pada akhirnya, masyarakat Jawa Tengah khususnya dapat berdiri tegak diatas kaki sendiri.


Pada dasarnya, lembaga PKPU bertujuan untuk tercapainya pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan ummat manusia, melalui penanganan kegawatdaruratan, pemulihan dan

pembinaan; tercapainya peran sebagai mediator antara muzakki dan mustahik dengan system mutu yang terstandarisasi; tercapainya para fasilitator dalam menggugah kepedulian muzakki dan memenuhi kebutuhan mustahik, melalui ZISWAF dan dana kemanusiaan lainnya; tercapainya *networking* (jaringan kerja) dalam merealisasikan program sesuai kebijakan lembaga dengan azas saling memberikan manfaat.

### Manajemen Lembaga PKPU Jawa Tengah

Dalam rangka memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat luas dalam mencapai efektivitas serta konsistensi dalam merealisasikan visi misinya, Lembaga PKPU dikelola secara professional dengan tim manajemen yang jujur, ikhlas dan terpercaya.

**STRUKTUR LEMBAGA PKPU CABANG JAWA TENGAH**



### Program Lembaga PKPU Jawa Tengah

Dalam rangka upaya untuk meringankan beban ummat, pemberdayaan ummat dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar program yang dilaksanakan efisien, tepat sasaran dan berhasil guna, Lembaga PKPU merencanakan 2 (dua) program pokok

yakni, Program Unggulan dan Strategi Program. Uraianya sebagai berikut:

Program Unggulan Lembaga PKPU Jawa Tengah:

1. Program CBDRM (*Community Based Disaster Risk Management*)

Penanggulangan resiko bencana oleh komunitas merupakan upaya pemandirian masyarakat dalam menghadapi resiko bencana yaitu yang kerap dihadapi. Komunitas terlibat dan bertanggungjawab terhadap program sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan akan mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas komunitas dalam penanggulangan bencana secara swadaya. Dengan demikian menghindari ketergantungan komunitas pada pihak eksternal. PKPU menghadirkan program ini dalam rangka mengalihkan kesiapan penanganan bencana dari para pegiat tanggap darurat bencana kepada masyarakat potensi korban bencana. Dengan demikian tindakan penanganan bencana akan lebih cepat dilakukan dan meminimalisir resiko dari potensi bencana yang terjadi.

2. BUDARZI (Ibu Sadar Gizi)

Program Pondok Gizi Budarzi (PG Budarzi) merupakan program gizi masyarakat yang berorientasi pada pemeliharaan kesehatan dan gizi balita, pembangunan kesadaran masyarakat khususnya ibu untuk menerapkan kaidah gizi dan kesehatan dalam menyusun menu keluarga khususnya balita, emndampingi dan melayani serta memanfaatkan potensi local dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki status gizi masyarakat.

3. Program Komunitas Sehat.

Terdiri dari Program Kesehatan Masyarakat keliling Terpadu (PROSMILING TERPADU) yaitu program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan di satukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara Cuma-Cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan. Selain PROSMILING, PKPU memiliki program Klinik PEduhi yang didirikan di daerah-daerah minus dan bencana.

4. Program Kamunitas Hijau

Komunitas hijau atau *green community* adalah program pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat dalam hidup bersih dan sehat serta perbaikan kondisi lingkungan tempat tinggal. Program ini dilakukan didaerah miskin dan membutuhkan perhatian berupa pendampingan kesehatan lingkungan.

5. PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi)

Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi (PROSPEK) merupakan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok

masyarakat yang menjadi sasaran dalam program ini adalah kelompok petani gurem, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan. Masyarakat dihimpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan rutin. KSM, kemudian dihimpun dalam koperasi yang dikelola oleh, dari dan untuk anggota.

6. Program Pendidikan Berbasis Potensi Masyarakat.  
Pendidikan berbasis potensi dan kearifan local. Dilaksanakan untuk melengkapi pendidikan formal yang ada sehingga peserta didik diharapkan memiliki motivasi, pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan daerahnya.
7. Voucher Yatim  
Voucher Yatim merupakan program filantropi dalam bentuk *voucher* belanja untuk anak-anak yatim sehingga mereka dapat memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus keinginan mereka.

### **Strategi Program PKPU Jawa Tengah**

Dalam rangka mewujudkan keinginan kita bersama bagi upaya meringankan beban ummat, Lembaga Pos Keadilan ummat dengan sebelas cabang dan perwakilan di daerah telah membuat program dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah sehingga dapat mengena pada sasaran dengan menggunakan 4 (empat) Payung Program:

1. Pengumpulan Dana
  - a. Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), dan wakaf
  - b. Dana bantuan bencana alam dan kemanusiaan
  - c. Pakaian, bahan pangan (pokok), dan obat-obatan
  - d. Hewan Qurban
  - e. Pengelolaan Dana CSR
2. Misi Penyelamatan Kemanusiaan
  - a. Daerah-daerah konflik (Maluku, Maluku Utara, Poso, Aceh dan daerah lainnya.
  - b. Daerah-daerah bencana alam (Sumbar, banten, Bengkulu, Gorontalo, dll)
  - c. Daerah-daerah minus (Gunung Kidul, Lereng Merapi, dll)
3. Rehabilitasi Kemanusiaan
  - a. Rehabilitasi fasilitas kesehatan dan air bersih.
  - b. Rehabilitasi fasilitas rumah dan pendidikan
  - c. Rehabilitasi fasilitas ibadah
  - d. Rehabilitasi fasilitas ekonomi
4. Pembangunan Masyarakat
  - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
  - b. Pendidikan alternative

- c. Pembangunan pelayanan kesehatan mandiri
- d. Distribusi hewan qurban

### **Problematika Implementasi Wakaf Uang dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

1. Belum didukung oleh regulasi yang memadai  
Sebelum lahir UU No 41 tahun 2004 yaitu PP No 28 Tahun 1977 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria, hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan diperuntukan lebih banyak untuk kepentingan tertentu saja, seperti masjid, pesantren, kuburan dan lain-lain. UU No 41 tahun 2004 belum disosialisasikan secara maksimal baik kepada nadzir maupun kepada masyarakat muslim terutama tentang keberadaan wakaf uang. Selain itu dengan adanya atonemi daerah belum didapati secara maksimal visi kedaerahan yang berorientasi pengentasan kemiskinan melalui cara-cara yang islami, antara lain melalui pemberdayaan wakaf baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang dan bentuk wakaf lainnya.
2. Lemahnya/pembekuan pemahaman umat islam tentang wakaf  
Keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun, Selain itu kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nazir yang resmi tetapi kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuannya dan harta yang diwakafkan adalah hanya harta yang tidak bergerak saja.
3. Kebanyakan nadzir yang masih berpaham tradisional.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa; 1) Implementasi wakaf uang pada PKPU Provinsi Tengah melalui beberapa program, yaitu: CBDRM (Community Based Distater Risk Management), BUDARZI (Ibu Sadar Gizi), Komunitas Sehat, Komunitas Hijau, PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi), Program Pendidikan Berbasis Potensi Masyarakat, dan Voucher Yatim. 2) Kendala atau hambatan dalam implementasi wakaf uang, yaitu belum didukung adanya regulasi yang memadai, lemahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang, dan ditemukan banyak nadzhir yang masih memiliki pemahaman tradisional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Abdurrahman. (1990). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Syariah Islam, Tabsir Ayat-Ayat Ibadah*, Edisi I, Jakarta: Rajawali.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2005). *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- As-Sindi, Muhammad Abid. (2000). *Musnad Syafi'i*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Azizi, Qodri. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1987). *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Johan Nasution, Bahder. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- M.A. Mannan. (2001). *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: PKTTI-UI.
- Qomariyari, Yulia. (2004). *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. (2004). *Fiqih Aktual, Ihtiar Menjawab Menjawab berbagai Persoalan Umat*. Semarang: Putra Madiatama.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suhadi, Imam. (2002). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Syaifuddin, Ahmad M. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Winanto, Surachmad. (2003). *Diktat Hukum Perwakafan*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang

### **Jurnal**

- Suganda, Asep Dadan. (2014). Konsep Wakaf Tunai. Vol 5(2). 1-15.  
<https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>

### **Peraturan/Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- BWI. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 26 April 2002 tentang Wakaf uang.